

**LAPORAN KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN 2019**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur daerah menuju *Dukcapil Go Digital* pada instansi pelaksana yaitu Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan **kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk** tahun 2019.

### B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
5. Perpres Nomor 26 tahun 2009 tentang Penetapan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 126 tahun 2012.
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap aturan pelaksanaan pendaftaran penduduk, serta dapat menyelesaikan permasalahan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan aparatur Kabupaten/Kota tentang administrasi kependudukan, terutama untuk menciptakan aparat pendaftaran penduduk yang handal dalam memberikan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara tepat, cepat, dan akurat menuju *Dukcapil Go Digital*.

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Bentuk Acara

Acara Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan diskusi, dimana Narasumber memberikan materi terkait pendaftaran penduduk. Setelah materi yang disampaikan Narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan yang dihadapi di Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai dengan topik yang dibahas. Peserta menerima materi dan solusi penyelesaian permasalahan yang diberikan oleh Narasumber, serta memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan.

### 2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dilaksanakan pada:

Hari : Rabu s.d Jumat  
Tanggal : 19 s.d 21 Juni 2019  
Tempat : Whiz Prime Hotel, Padang

### 3. Peserta

Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk berjumlah 57 orang yang terdiri dari:

- a. Kabid Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota.
- b. 2 orang Kasi terkait Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota.

### 4. Narasumber dan Moderator

Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran penduduk terdiri dari :

- a. Narasumber Pusat yaitu Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si selaku Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Sumiyati, S.Sos, M.Si selaku Kasi KTP Direktorat Pendaftaran Penduduk dengan materi sebagai berikut :
  - Kebijakan Pelaksanaan Sistem Monev.
  - Teknis Implementasi Sistem Monev
- b. Narasumber Daerah yaitu H. Novrial, Se, MA, Akt selaku Kepala Dinas PPKBKPS Prov. Sumatera Barat, Esau Masias Loak Fanggi, SE, MH selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Imigrasi Kelas I TPI Padang dan Rudy Aldrin, S.Pd selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil kab. Dharmasraya, dengan materi:
  - Arahan Pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
  - Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Orang Asing Antar Negara
  - Hubungan Kerja antara Bidang Dafduk dan ADB serta Pelaksanaan Manajemen Penggunaan Blangko KTP-el
- c. Moderator yang bertugas dalam Penyajian materi dari Narasumber adalah sebagai berikut :
  - Ir. Putri Reno Sari, M.Si (Sekretaris Dinas PPKBKPS)
  - Drs. Dasran, M.Si ( Kabid FPAK)
  - Thahira Kemala Dewi, ST (Kasi Bintur Dafduk)
  - Indasari, S.Kom (Kasi Monev dan Dokumentasi)
  - Alfy Fachromi, S.STP (staf Dinas PPKBKPS)

### III. Materi

#### 1) Arahan Pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

Ada beberapa hal substansi yang disampaikan oleh Kepala Dinas PPKBKPS yaitu mengenai sistem monitoring dan evaluasi, koordinasi dengan imigrasi dan konsolidasi sistem manual.

Melalui sistem monev, hendaknya semua kinerja dinas dapat dipantau dan dievaluasi seperti capaian perekaman, kepemilikan KTP-el, akta kelahiran dan lain-lain. Capaian Provinsi dan pusat ada perbedaan nilai. Capaian akta kelahiran kondisi s.d. Desember 2018 adalah 86,47% sedangkan capaian di pusat adalah 88,19%. Perbedaan ini masih ditelusuri penyebabnya apakah dari cara perhitungan yang berbeda atau apakah penggunaan datanya DKB atau layanan. Dalam mencapai kinerja tersebut, Kabupaten/Kota masih belum melakukan mapping per wilayah yang berbasis *by name by addrees*. Perencanaan program,

kegiatan dan anggaran tidak berbasis evaluasi kinerja. Serta tidak ada antisipasi pelatihan paradigma dari pelayanan ke implementasi pemanfaatan data.

Adanya beberapa permasalahan terkait dengan warga asing seperti kasus 3 orang WNA yang memiliki KTP-el masuk dalam DPT (masing-masing berdomisili di Kota Bukittinggi, Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar), isu hangat dan aktual tentang tenaga kerja asing di daerah perkebunan dan pertambangan, dsbnya serta permasalahan terkait pembuatan passport yang persyaratannya memerlukan dokumen kependudukan diharapkan perlu dilakukannya koordinasi yang baik dengan Imigrasi. Perlu adanya penyamaan perlakuan antara 19 Disdukcapil Kab/Kota dengan Kantor Imigrasi Padang dan Kantor Imigrasi Bukittinggi.

Terkait dengan konsolidasi antara sistem dan manual. Diharapkan harus adanya pemisahan tegas antara sistem di PIAK dan catatan manual di Bidang Dafdud yang dapat dikomparisasikan. Catatan manual sekurangnya diperlukan untuk data dukung pemutakhiran data KK, manajemen blangko KTP-el baik itu untuk cetak baru, perubahan data, rusak/hilang, dll serta perlunya dilakukan manajemen penerbitan Surat Keterangan pengganti KTP-el (Suket).

## 2) Kebijakan Pelaksanaan Sistem Monev

Ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pusat sebagai bentuk dari transformasi layanan administrasi kependudukan dari birokratik model menuju customer models. Birokratik model dimana semua level dalam birokrasi diberi peran, persyaratan pengurusan dokumen kependudukan banyak dan adanya pengamanan dokumen dengan security print. Sedangkan customer models lebih kepada mempermudah pelayanan, mengurangi jalur birokrasi, pelanggan dapat mengurus sendiri dan pengamanan dokumen dengan sistem elektronik.

Pertama, kebijakan terbaru dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada 14 langkah besar Dukcapil dalam 4 tahun ini yaitu : pelayanan terintergrasi, pembuatan KTP-el cukup dengan fotocopi KK, perekaman dan pembuatan KTP-el boleh luar domisili, adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), bangun ekosistem data dan dokumen kependudukan untuk semua keperluan, akta kelahiran online, pemanfaatan data untuk semua keperluan, pindah penduduk tidak perlu pengantar RT/RW, desa dan kecamatan, penyajian data berbasis GIS, face recognition dengan foto KTP-el, Dukcapil Go Digital, Pendirian program D-4 Kependudukan, tindakan Afirmatif /jemput bola dan pemberian identitas untuk semua usia.

Kedua, penerapan tanda tangan elektronik untuk semua dokumen kependudukan. Merupakan tindak lanjut dari langkah menuju Dukcapil Go Digital. Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Daring. Adapun sustansi kebijakannya yaitu semua dokumen kependudukan ditanda tangani secara elektronik, korespodensi kedinasan dilaksanakan secara elektronik melalui ATANDIE dan ditanda tangani secara elektronik, memberikan kemudahan pelayanan kepada penduduk melalui Dinas dan UPT Disdukcapil, layanan berbasis web dan kios layanan adminduk daring, pemberian sertifikat elektronik dan TTE kepada masyarakat, Dukcapil menjadi penyelenggara sertifikat elektronik serta pemanfaatan data kependudukan terintegrasi dengan berbagai layanan publik dan aktivitas ekonomi.

Ketiga, pelaporan dan pendokumentasian adminduk secara daring. Setelah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan dibangun sistem monev yang terhubung secara integrasi dengan sistem SIAK Kabupaten/Kota se Indonesia.

### 3) Teknis Implementasi Sistem Monev

Sistem monev terlebih dahulu diinstal oleh Kabupaten/Kota dengan auto report sistem. Jika telah terinstal auto reportnya maka dapat mengambil data rekap layanan harian, pengiriman data rekap layanan harian dan mengimport data rekap layanan harian. Dalam dashboard sistem terdapat beberapa tampilan yaitu profil Dinas Dukcapil, entri data rekap layanan harian, sistem antrian layanan Dukcapil, entri data penduduk rentan dan action plan.

Dashboard monitoring : **ftp:192.168.105.105**

User daerah :

**kab.[nama].[kabupaten]**

**kota.[nama].[kota]**

**prov.[nama].[provinsi]**


**password: qwerty**

Untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat belum semuanya menjalankan sistem monev ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum berhasilnya aplikasi auto report sistem monev ini terinstal oleh petugas di Kabupaten/Kota. Bagi yang mendownload di dari ftp, memiliki beberapa kendala seperti file yang besar yaitu ± 500 Mb, memerlukan waktu 1-2 Jam tergantung bandwith VPN daerah dan sering gagal download. Sedangkan sebagian sudah dibagikan dalam bentuk CD, dimana CD diserahkan ke ADB atau Kabid PIAK untuk dilakukan instalasi di daerah masing-masing.




Aplikasi sistem monev ini hanya perlu diinstal oleh Kbupaten/Kota. Sedangkan untuk provinsi tidak perlu melakukan instalasi auto report, karena

provinsi merupakan akumulasi data dari Kabupaten/Kota. Provinsi diberikan username dan password, dan untuk dapat mengakses sistem monev perlu VPN.

Aplikasi sistem monev ini merupakan sistem yang membutuhkan beberapa penanggung jawab dalam pengentrian dalam aplikasinya yaitu ADB untuk menginstal dan yang mengawasi sistem, sekretariat dan Bidang Dafduk yang perlu melakukan pengentrian data untuk profil dinas, laporan harian dan bulanan yang terkait bidangnya masing-masing. Berikut tampilan dashboard sistem monev :



The screenshot shows the "CEKATAN LAPORAN HARIAN" form, which is the first step of a two-step process. The form is titled "CEKATAN LAPORAN HARIAN - Langkah 1 dari 2". It contains several input fields and a "SIMPAN" button. The fields are: "Pilih Daerah\*" (SUMATERA BARAT), "Tanggal" (09/01/2019), "Sisa Sebelum" (28), "Penerimaan" (0), "Pemeliharaan" (Baru: 0, Hilang: 0, Perubahan: 0), "Rusak" (0), "Pindah Datarang" (0), "Gagal Encode" (0), "Total Pakai" (0), and "Sisa" (0). The sidebar menu is visible on the left, with "Laporan Harian" selected.



#### 4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Orang Asing Antar Negara

Bagi warga negara Indonesia yang ingin keluar negeri perlu mempunyai dokumen perjalanan berupa passport. Persyaratan untuk passport membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta Kelahiran, akta perceraian bagi orang tua anak yang sudah bercerai atau meninggal. Untuk orang

asing yang masuk ke Indonesia memerlukan dokumen perjalanan berupa izin tinggal baik itu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Izin tinggal kunjungan diperuntukan untuk orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari orang asing yang kawin sah dengan WNI. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohanian, pekerja, investro, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, orang asing eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda RI.

Pengawasan dilakukan untuk WNI yang keluar dari Indonesia dengan proses permohonan paspor, saat keluar masuk wilayah Indonesia dan melalui keberadaan di Luar Negeri. Sedangkan untuk orang asing yang masuk ke Indonesia melalui proses permohonan visa, saat masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian intai, keberadaan orang asing dan kegiatan orang asing itu apa. Pengawasan terhadap orang asing tersebut merupakan tanggung jawab bersama sesuai Tusi dari masing-masing kementerian/lembaga.

5) Hubungan Kerja antara Bidang Dafduk dan ADB serta Pelaksanaan Manajemen Penggunaan Blangko KTP-el

Tugas bidang Dafduk adalah melaksanakan penyiapan peumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Sedangkan ADB menurut Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2017 pasal 2 yaitu merupakan jabatan fungsional administator database kependudukan termasuk dalam rumpun kekomputeran. ADB kependudukan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan pada unit organisasi yang membidangi Dukcapil di lingkungan Kemendagri, dinas pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil serta unit pelaksana teknis pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara struktur yang ada di Dinas Dukcapil, ADB tidak berada pada salah satu bidang karena merupakan jabatan fungsional namun secara kerja kecenderungan ADB berada di bawah bidang PIAK. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala dalam hubungan kerja dimana bidang terkait merasa ADB

merupakan bagian dari mereka yang tidak bisa diganggu oleh bidang lainnya seperti Dafduk.

Secara aturan, pelaksanaan manajemen blangko KTP-el dibawah sekretariat yaitu pada bendaharawan barang. Blangko disimpan oleh bendahara barang dan setiap harinya diserahkan ke bidang Dafduk yang kemudian akan dilaporkan penggunaannya pada jam pulang kerja.

#### **IV. Permasalahan dan Solusi**

##### **A. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan antara lain dalam permasalahan dalam pengurusan administrasi pendaftaran penduduk serta tentang kebijakan dan teknis implementasi dari sistem monev, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum adanya pemahaman yang sama bagi aparatur daerah di Kab/Kota tentang bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan sistem monev.
2. Masih banyak aparatur daerah di Kab/Kota belum bisa mengimplementasikan sistem monev.
3. Koordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait pendaftaran penduduk WNI dan orang asing antar luar negara belum maksimal.
4. Adanya sekat atau batas yang kuat antar bidang terutama bidang Dafduk dan ADB.
5. Masih adanya Kab/Kota yang belum melaksanakan manajemen penggunaan blangko KTP-el dengan baik.

##### **B. Solusi**

Dari permasalahan pendaftaran penduduk terkait administrasi pendaftaran penduduk serta tentang kebijakan dan teknis implementasi dari sistem monev ada beberapa solusi yang dilahirkan dari pelaksanaan bimtek, diantaranya adalah:

1. Perlunya pemahaman yang sama bagi aparatur daerah di Kab/Kota tentang bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan sistem monev.
2. Kabid Dafduk, ADB dan Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan sistem monev.
3. Koordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait pendaftaran penduduk WNI dan orang asing antar luar negara perlu ditingkatkan dengan mengetahui bagaimana SOP Kantor Imigrasi dan SOP Disdukcapil, titik singgung antara Kantor Imigrasi dan Disdukcapil yang tidak perlu dipersoalkan serta titik

gesek antara Kantor Imigrasi dan Disdukcapil yang perlu disamakan persepsinya.

4. Antar bidang terutama bidang Dafduk dan PIAK (ADB) harus mampu memahami bahwa semua alur dan proses yang terjadi di Dinas Dukcapil dalam mencapai target kinerja adalah saling terkait dan saling membutuhkan sehingga dapat terciptanya keharmonisan dalam menjalankan tugas tanpa sekat.
5. Perlunya berbagi pengalaman antar aparatur daerah dalam melaksanakan manajemen penggunaan blangko KTP-el.

## **V. TINDAK LANJUT**

Dengan banyaknya permasalahan pendaftaran penduduk yang terjadi di Kabupaten dan Kota, maka dilakukan berbagai pencarian solusi permasalahan dengan acara sebagai berikut:

1. Setiap Kabupaten/Kota harus sudah menjalankan aplikasi sistem monev dengan koordinasi yang baik antara Bidang Dafduk, Sekretariat dan ADB.
2. Untuk Kabupaten/Kota yang belum bisa menjalankan sistem tersebut karena adanya permasalahan teknis bisa langsung menghubungi Bapak Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si. Beliau berjanji akan mencerikan solusinya dengan berkoordinasi dengan bidang PIAK di Ditjen Dukcpail Kemendagri.
3. Manajemen penggunaan blangko KTP-el akan dilaksanakan dengan baik oleh semua Kabupaten/Kota.
4. Akan meningkatkan koordinasi antar bidang. Salah satunya dengan adanya pertemuan yang mengikutsertakan bidang Dafduk, bidang Capil dan bidang PIAK.
5. Jika ada titik gesek antara Disdukcapil dan Kantor Imigrasi akan dikoordinasi dan konsultasikan segera kepada Kantor Imigrasi tanpa menciptakan konflik.

## **VI. PEMBIAYAAN**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.092.0020 dengan total anggaran 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 84.646.848,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yaitu 96,19 % dari total anggaran. Dana bersisa

sebesar Rp. 3.353.152,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang merupakan kelebihan biaya jasa akomodasi narasumber, sisa transportasi narasumber pusat dan honor narasumber yang disesuaikan dengan standar analisis belanja (SAB).

## VII. DOKUMENTASI



## VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan teknis Pendaftaran Penduduk dapat memberikan pemahaman aturan pendaftaran penduduk bagi Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari diskusi yang berkembang selama Bimbingan teknis berlangsung. Materi yang diberikan ditanggapi peserta dengan berbagai persoalan yang terjadi di

lapangan dalam memberikan layanan pendaftaran penduduk pada masyarakat Kabupaten/Kota.

2. Peserta Bimbingan teknis Pendaftaran Penduduk cukup memahami materi bimbingan teknis yang mengacu pada Undang-undang, Perpres, dan Permendagri.
3. Peserta Bimbingan Teknis bersepakat untuk meningkatkan kemampuan aparatur, melakukan inovasi pelayanan, peningkatan wawasan aparatur baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi maupun study komparatif penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil daerah lain.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat akan menerapkan hasil pembelajaran dari Bimbingan Teknis yang didapat serta menyampaikan rangkuman permasalahan dan solusi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

## **2. Saran**

Dari kegiatan Bimbingan teknis, dapat diambil beberapa masukan dari peserta dan Narasumber dan dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi Aparatur pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar dilaksanakan secara berkala, paling tidak 1 kali dalam 1 tahun karena hal ini dapat menambah pengetahuan peserta terhadap pendaftaran penduduk yang selalu berkembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dinas PPKBKPS perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis pada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **IX. PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang  
Pada tanggal 3 Juli 2019

**Kepala Dinas**



**H. NOVRIAL, SE, MA, Akt**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661105 199403 1 005